
Implementasi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA 2024

(Studi Kasus Di kantor KPU Kabupaten Luwu Timur)

Sulkifli¹, Haedar Djidar², Salmi³

Universitas Andi Djemma, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: suldsiatta@gmail.com, haedardjidar@gmail.com, salmi@unanda.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of fulfilling political rights for persons with disabilities in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Luwu Timur Regency and to identify the mobilization strategies carried out by election organizers. As a democratic country, Indonesia is obliged to guarantee political inclusiveness without discrimination. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. Data were obtained through in-depth interviews with the Luwu Timur Regency KPU commissioners, observations, and document studies. The results show that the Luwu Timur Regency KPU implemented two main strategies: first, direct mobilization through door-to-door voter data validation (Coklit) and the provision of accessible polling station (TPS) facilities such as Braille templates and special access. Second, indirect mobilization through digital socialization and cross-sectoral collaboration with the Social Service and disability communities to eliminate social stigma. Although these efforts improved accessibility, geographical challenges and social paradigms remain obstacles. The study concludes that the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in Luwu Timur has progressed through a dual mobilization model but requires strengthening in physical facility audits and field officer sensitivity training to ensure substantive justice in future elections.

Keywords: Political Rights, Disability, 2024 Pilkada, Luwu Timur, Voter Mobilization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi strategi mobilisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib menjamin inklusivitas politik tanpa diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menerapkan dua strategi utama: pertama, mobilisasi langsung melalui validasi data pemilih secara door-to-door (Coklit) dan penyediaan fasilitas TPS aksesibel seperti template Braille dan jalur khusus. Kedua, mobilisasi tidak langsung melalui sosialisasi digital serta kolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Sosial dan komunitas disabilitas untuk menghapus stigma sosial. Meskipun upaya ini meningkatkan aksesibilitas, tantangan geografis dan paradigma masyarakat masih menjadi hambatan. Simpulan penelitian menekankan bahwa pemenuhan hak konstitusional disabilitas di Luwu Timur telah mengalami kemajuan melalui model mobilisasi ganda, namun memerlukan

penguatan pada audit fasilitas fisik dan pelatihan sensitivitas petugas lapangan untuk menjamin keadilan substantif pada pemilu mendatang.

Kata Kunci: Hak Politik, Disabilitas, Pilkada 2024, Luwu Timur, Mobilisasi Pemilih.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Manusia sejak lahirnya membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya, yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini bersifat universal dan tanpa diskriminasi, mencakup kebebasan, perlakuan adil, hingga hak dalam aspek politik yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh negara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada bukan sekadar rutinitas politik, melainkan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak suaranya guna menentukan arah kepemimpinan di daerah. Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Miaz (2012), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk dalam memilih pimpinan pemerintahan secara langsung.

Inklusivitas dalam pemilihan umum menuntut negara untuk menjamin bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, mendapatkan akses dan kesempatan yang setara. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tanpa ada hambatan yang bersifat diskriminatif.

Di Kabupaten Luwu Timur, upaya untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting, terutama menjelang pemilihan 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur dalam pemenuhan hak pemilih bagi penyandang disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Namun, dalam tataran implementasi, pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan serius. Di Kabupaten Luwu Timur, proses pemenuhan hak suara bagi kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pilkada sering kali masih menemui kendala teknis dan sosiologis. Meskipun regulasi telah mengamanatkan perlindungan yang ketat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya

menjadi prioritas utama dalam perencanaan teknis penyelenggaraan di tingkat lokal.

Persoalan mendasar yang sering muncul di Luwu Timur adalah terkait akurasi pendataan pemilih disabilitas. Masih terdapat kesenjangan data antara jumlah penyandang disabilitas di lapangan dengan mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti, Supriyanto, dan Asy'ari (2011), akurasi daftar pemilih merupakan pilar utama dalam menjamin hak pilih warga negara; ketidakakuratan data secara teknis dapat mengakibatkan terabaikannya hak konstitusional individu dalam pesta demokrasi.

Selain masalah administratif, aspek aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Luwu Timur juga menjadi hambatan determinan. Ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti alat bantu coblos bagi tunanetra (template braille) atau akses jalan yang memudahkan pengguna kursi roda, sering kali belum terpenuhi secara merata di seluruh kecamatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak konstitusional yang ideal secara normatif belum sepenuhnya selaras dengan realitas sosiologis yang dialami oleh para penyandang disabilitas di daerah tersebut.

penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas sensorik rungu di Kabupaten Luwu Timur seringkali menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural seperti informasi pemilu maupun pilkada yang tidak aksesibel, ketiadaan juru bahasa isyarat, lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas dan stigma serta diskriminasi dari Masyarakat dan penyelenggara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan solusi strategis untuk memastikan kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara demi tegaknya keadilan demokrasi di masa mendatang.

METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai suatu kenyataan sosial yang berlaku di Tengah masyarakat (law in action). Pendekatan yuridis empiris juga digunakan untuk melihat bagaimana pemenuhan hak politik, khususnya hak suara penyandang disabilitas yang dilaksanakan dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pengakuan Hak Asasi Manusia melalui Mobilisasi Langsung

Hasil Penelitian ini mengungkap upaya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur diimplementasikan melalui strategi mobilisasi langsung. Strategi ini merupakan bentuk kehadiran negara (state responsibility) secara fisik dan administratif dalam menjamin hak pilih penyandang disabilitas tanpa adanya hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Berdasarkan temuan penelitian di Kabupaten Luwu Timur, mobilisasi langsung. Hasil wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur bapak Indrawanto Patingaran, tentang strategi mobilisasi langsung yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur untuk menjangkau dan memberikan sosialisasi khusus kepada kelompok penyandang disabilitas di wilayah ini selama persiapan Pilkada 2024, sebagai berikut :

Kami telah menyusun strategi mobilisasi langsung yang mencakup beberapa langkah penting untuk menjangkau dan memberikan sosialisasi kepada kelompok penyandang disabilitas dalam persiapan Pilkada 2024. Kami melakukan pendekatan dengan menggandeng organisasi dan komunitas yang peduli terhadap disabilitas untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses pemilihan. Selain itu, kami mengadakan sosialisasi yang inklusif dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat diakses, termasuk materi informasi dalam format braille dan audio, serta mengadakan forum diskusi di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Tim relawan kami juga dilatih untuk memahami dan berkomunikasi dengan baik kepada kelompok ini, sehingga mereka merasa nyaman dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai hak suara, proses pemungutan suara, serta aksesibilitas tempat pemungutan suara. Dengan cara ini, kami berupaya memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam pilkada yang akan datang.

Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas, bapak Mustafa yang mengemukakan bahwa :

“Saya mengapresiasi upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan strategi mobilisasi langsung untuk menjangkau kelompok kami selama persiapan pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan sosialisasi yang inklusif dengan mengunjungi komunitas penyandang disabilitas dan berkolaborasi dengan organisasi yang mewakili kepentingan kami, untuk memastikan bahwa informasi terkait pilkada disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses. Mereka juga menyediakan materi sosialisasi dalam format yang beragam, seperti braille dan audio, serta mengadakan sesi pelatihan dan diskusi yang melibatkan kita secara langsung, memungkinkan kami menyampaikan aspirasi dan pertanyaan mengenai hak suara. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk memastikan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, serta melatih petugas untuk memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sehingga kami merasa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pilkada.” Selain dari itu,

dampak dari kegiatan mobilisasi langsung ini adalah KPU dapat sekaligus memvalidasi langsung daftar pemilih tetap disabilitas di setiap kecamatan sehingga dimungkinkan tidak akan ada yang terlewatkan dan jika kita melihat data yang disediakan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur telah berupaya melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun, merujuk pada pandangan Miaz (2012) mengenai partisipasi politik, keterlibatan penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam DPT, melainkan harus dijamin melalui aksesibilitas yang substantif. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Luwu Timur sebanyak 222.020 (Laki-laki sebanyak 114.091, Perempuan sebanyak 107.929), terdapat Pemilih Disabilitas sebanyak 1.705, yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.

No.	Kecamatan	Jenis Disabilitas						
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Jumlah	
		1	2	3	4	5		
1.	Mangkutana	36	8	12	14	8	18	96
2.	Nuha	18	3	7	13	5	6	52
3.	Towuti	45	22	34	31	4	11	147
4.	Malili	72	22	34	27	9	32	196
5.	Angkona	117	5	32	34	19	21	228
6.	Wotu	93	17	30	20	10	40	210
7.	Burau	140	17	46	38	26	24	291
8.	Tomoni	54	7	38	20	8	17	144
9.	Tomoni Timur	59	11	21	11	10	24	136
10.	Kalaena	55	5	28	16	4	14	122
11.	Wasuponda	42	7	12	9	11	2	83
Jumlah		731	124	294	233	114	209	1.705

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pendekatan proaktif melalui kolaborasi dengan organisasi dan komunitas peduli disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pemilih disabilitas. Upaya tersebut diimplementasikan melalui sosialisasi inklusif menggunakan berbagai media komunikasi yang aksesibel seperti materi dalam format braille dan audio, penyelenggaraan forum diskusi di lokasi ramah disabilitas, serta pelatihan relawan untuk memahami dan berkomunikasi dengan baik kepada kelompok disabilitas. Efektivitas program mobilisasi langsung yang telah dilakukan KPU Luwu Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, dapat dikemukakan bahwa Program mobilisasi langsung yang diterapkan oleh KPU Luwu Timur dinilai cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dibandingkan pemilihan sebelumnya. Hal ini dicapai melalui sosialisasi intensif, kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas,

serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah disabilitas di sejumlah TPS. Selain itu, pelatihan kepada petugas pemilihan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemungutan suara yang lebih inklusif dan mendukung.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti belum meratanya aksesibilitas di semua lokasi pemungutan suara dan masih adanya stigma sosial yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pemilih disabilitas juga menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memperbaiki infrastruktur pemilu agar inklusivitas dapat terus ditingkatkan dalam setiap proses demokrasi.

Upaya melalui Mobilisasi Tidak Lansung

Mobilisasi tidak langsung merujuk pada proses di mana individu atau kelompok, seperti pemilih, didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu dalam konteks ini, pemilihan melalui pendekatan yang tidak langsung tetapi lebih strategis. Proses ini biasanya melibatkan penggalangan dukungan dan penyebaran informasi melalui media, organisasi masyarakat sipil, atau komunitas lokal yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Dalam konteks pemilihan, mobilisasi ini biasanya dilakukan dengan memberikan pendidikan pemilih, menyebarluaskan informasi tentang hak-hak pemilih, dan menciptakan kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilihan. Pendekatan ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemilih, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, agar merasa terdaftar dan siap untuk memberikan suara.

Salah satu tujuan utama dari mobilisasi tidak langsung adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemilih, termasuk penyandang disabilitas, yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke pemilihan. Melalui strategi yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, informasi yang relevan dapat disediakan dalam format yang lebih mudah diakses dan dapat dipahami oleh kelompok yang lebih luas. Dengan cara ini, mobilisasi tidak langsung tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka pengetahuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Luwu Timur bapak Indrawanto Paningaran, tentang strategi mobilisasi tidak langsung yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur untuk menjangkau dan memberikan sosialisasi khusus kepada kelompok penyandang disabilitas di wilayah ini selama persiapan Pemilihan 2024. Hal ini dikemukakan bahwa :

“Kami menerapkan strategi mobilisasi tidak langsung yang berfokus pada kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas dan lembaga sosial lainnya untuk memperluas jangkauan sosialisasi pemilu. Dalam persiapan Pemilihan 2024,

kami telah mengidentifikasi berbagai organisasi yang mewakili komunitas penyandang disabilitas di wilayah kami, dan bekerja sama dengan mereka untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Kami mengadakan lokakarya dan pelatihan bagi para relawan dari organisasi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang prosedur pemilihan serta cara mengedukasi anggota komunitas mereka tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan ini, relawan dapat berperan sebagai fasilitator yang menjelaskan informasi yang dibutuhkan secara langsung kepada target audiens mereka.

Selain itu, kami juga berusaha memastikan semua materi sosialisasi yang kami distribusikan, seperti brosur dan video, diakses dalam format yang sesuai untuk penyandang disabilitas. Misalnya, kami menciptakan konten dalam bentuk audio, braille, dan video dengan bahasa isyarat, serta pendistribusian materi ini melalui jaringan mitra dan kegiatan komunitas yang mereka selenggarakan. Selain itu, KPU Luwu Timur berkomitmen untuk mendengarkan dan merespons umpan balik dari para penyandang disabilitas dan organisasi mitra, guna meningkatkan kualitas sosialisasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan mudah dipahami. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, merasa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi."

Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas bapak Mustafa, yang mengemukakan bahwa : Kami menghargai upaya KPU Kabupaten Luwu Timur dalam menerapkan strategi mobilisasi tidak langsung untuk menjangkau dan memberikan sosialisasi khusus kepada kelompok kami selama persiapan Pemilu 2024. KPU melakukan kemitraan dengan berbagai organisasi yang peduli terhadap isu disabilitas, sehingga pesan-pesan pemilu disampaikan melalui saluran yang lebih dipercaya dan dekat dengan komunitas kami. Mereka mengorganisir pelatihan bagi relawan yang berasal dari organisasi ini, yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan mengenai proses pemilihan dan cara-cara efektif untuk mendidik sesama penyandang disabilitas tentang hak-hak mereka sebagai pemilih. Selain itu, KPU memproduksi materi sosialisasi yang disesuaikan, seperti brosur dalam braille dan video dengan bahasa isyarat, yang membuat informasi tentang pemilihan lebih mudah diakses dan dipahami. Pendekatan ini membantu kami merasa lebih terlibat dan berdaya dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa suara kami diakui dan dihargai.

KPU Luwu Timur menerapkan strategi mobilisasi tidak langsung untuk menjangkau kelompok penyandang disabilitas dalam persiapan Pemilihan 2024. Strategi ini berfokus pada pembangunan kemitraan dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas dan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi. KPU mengadakan pelatihan bagi para relawan dari organisasi mitra, memberikan mereka pengetahuan tentang prosedur pemilihan sehingga dapat berperan sebagai fasilitator yang mengedukasi komunitas mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan.

Selain itu, KPU Luwu Timur memastikan aksesibilitas materi sosialisasi dengan memproduksi konten dalam berbagai format yang sesuai untuk penyandang disabilitas, seperti brosur dalam braille, video dengan bahasa isyarat, dan konten audio. Semua materi didistribusikan melalui jaringan mitra dan kegiatan komunitas. KPU juga aktif mendengarkan dan merespons umpan balik dari para penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas sosialisasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang pemilihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif di mana penyandang disabilitas merasa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

KPU Luwu Timur telah mengimplementasikan beberapa inovasi mobilisasi tidak langsung yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2024. Inovasi-inovasi ini meliputi program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan keluarga dan pendamping penyandang disabilitas melalui pelatihan yang memberikan pemahaman tentang hak-hak pemilih dan prosedur pemungutan suara. KPU juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu disabilitas dan mengadakan kampanye sosialisasi melalui komunitas lokal. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi pemilihan dalam format yang ramah disabilitas, seperti video dengan bahasa isyarat, subtitle, dan infografis, juga terbukti sangat membantu dalam menjangkau lebih banyak pemilih penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa KPU Luwu Timur menerapkan strategi mobilisasi tidak langsung dalam menjangkau pemilih penyandang disabilitas menjelang Pemilihan 2024. Strategi ini mencakup kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, pelatihan relawan, serta produksi dan distribusi materi sosialisasi yang aksesibel seperti brosur braille, video berbahasa isyarat, dan konten audio. Selain itu, KPU menggunakan media massa dan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi, memastikan aksesibilitas, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas. Semua pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pemilihan yang inklusif dan demokratis. KPU juga melibatkan keluarga, pendamping, dan komunitas penyandang disabilitas sebagai agen penyebar informasi melalui pelatihan dan lokakarya interaktif. Strategi ini diperkuat dengan inovasi seperti penggunaan media sosial, kampanye komunitas lokal, serta simulasi pemilihan menggunakan teknologi adaptif.

Hambatan Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang disabilitas

Salah satu hambatan utama dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah masalah aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara (TPS). Banyak TPS yang masih belum dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur yang mulus, ramp untuk kursi roda, dan fasilitas toilet yang sesuai. Akibatnya, penyandang disabilitas, terutama yang memiliki mobilitas terbatas, sering kali menghadapi kesulitan atau bahkan tidak dapat mencoblos sama sekali. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap

hak suara mereka, yang seharusnya dijamin oleh undang-undang dan peraturan pemilihan.

Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas di masyarakat umum. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memahami proses pemilihan, termasuk cara mendaftar dan menggunakan hak suaranya. Selain itu, stigma dan prejedis terhadap kemampuan penyandang disabilitas di masyarakat sering kali menghalangi partisipasi mereka dalam proses politik. Kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pemilihan juga membuat kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan program sosialisasi yang inklusif dan melibatkan penyandang disabilitas dalam dialog serta pengambilan keputusan terkait pilkada. Hasil wawancara dengan anggota kpu Luwu timur bapak Indrawanto Paningaran, berdasarkan pengalaman di lapangan, tentang hambatan terbesar dalam proses mobilisasi langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur, mengemukakan bahwa: Salah satu hambatan terbesar yang kami hadapi dalam proses mobilisasi langsung pemilih disabilitas adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat umum mengenai pentingnya partisipasi pemilih disabilitas. Seringkali, ada stigma dan persepsi negatif yang menghalangi mereka untuk datang dan memberikan suara. Selain itu, infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas di beberapa tempat pemungutan suara juga menjadi tantangan, mengakibatkan akses yang sulit bagi pemilih dengan kebutuhan khusus. Hal ini diperparah dengan kurangnya informasi yang tersedia bagi penyandang disabilitas mengenai jadwal dan prosedur pemungutan suara yang dapat diakses. Untuk mengatasi hambatan tersebut, KPU Luwu Timur mengambil langkah-langkah strategis dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk spesifik bagi penyandang disabilitas. Kami bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas setempat untuk menyebarkan informasi yang jelas tentang pentingnya hak suara dan proses pemungutan suara. Selain itu, kami berusaha mengedukasi petugas pemilihan tentang kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di TPS. KPU juga berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dengan melakukan penilaian terhadap lokasi TPS dan melakukan modifikasi yang diperlukan untuk memastikan semua pemilih, terutama penyandang disabilitas, dapat mengakses tempat tersebut dengan nyaman dan aman. Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat menghilangkan hambatan dan mendorong partisipasi aktif pemilih disabilitas dalam proses demokrasi lokal."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penyandang Disabilitas bapak Mustafa, yang mengemukakan bahwa : Saya mengalami beberapa hambatan terbesar dalam proses mobilisasi langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur, antara lain keterbatasan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, seperti kurangnya fasilitas dan sarana yang ramah disabilitas, serta kurangnya

pemahaman masyarakat dan petugas pemilu tentang kebutuhan kami. Banyak dari kami yang merasa kesulitan untuk mencapai TPS yang tidak dilengkapi dengan jalur yang dapat diakses. Namun, saya menyadari bahwa KPU Luwu Timur telah berupaya mengatasi hambatan ini dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan memperbaiki aksesibilitas lokasi TPS. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi lebih luas mengenai hak suara kami, serta memberikan pelatihan kepada petugas pemilihan tentang cara melayani pemilih disabilitas dengan baik dan memahami tantangan yang kami hadapi, sehingga kami dapat merasa lebih nyaman dan didukung saat menggunakan hak suara kami."

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa Dalam proses mobilisasi langsung pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Luwu Timur, sejumlah hambatan signifikan masih ditemukan. Hambatan utama meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi pemilih disabilitas, serta adanya stigma negatif yang menghambat keterlibatan mereka dalam pemilihan. Selain itu, aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah disabilitas menjadi kendala serius, termasuk minimnya fasilitas pendukung seperti jalur landai atau tempat duduk yang memadai. Keterbatasan informasi yang inklusif dan mudah diakses juga turut menyulitkan pemilih disabilitas untuk memahami jadwal dan prosedur pemungutan suara.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KPU Luwu Timur telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi publik tentang hak pilih penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan organisasi disabilitas lokal memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. KPU juga memberikan pelatihan kepada petugas pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melayani pemilih disabilitas, serta melakukan penilaian dan modifikasi lokasi TPS guna memastikan akses yang lebih baik. Selain itu, keterlibatan relawan dari komunitas disabilitas saat hari pemungutan suara turut memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Salah satu hambatan terbesar dalam proses mobilisasi tidak langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur adalah kurangnya aksesibilitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan melalui media konvensional, seperti brosur atau pengumuman, yang seringkali tidak disajikan dalam format yang inklusif, seperti bahasa yang sederhana atau media visual yang sesuai. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan dan sosialisasi oleh pihak KPU terkait hak-hak pemilih disabilitas menyebabkan rendahnya pengetahuan di kalangan penyandang disabilitas tentang proses pemilihan yang mereka hadapi, mengakibatkan ketidakpraktisan dan bahkan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi.

Selanjutnya hasil wawancara tentang hambatan terbesar dalam proses mobilisasi tidak langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur, yang

diungkapkan oleh anggota KPU Kabupaten Luwu Timur bapak Indrawanto Paningaran, sebagai berikut : KPU Luwu Timur telah melakukan beberapa langkah strategis, seperti menggandeng organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi penyandang disabilitas untuk merancang program sosialisasi yang lebih inklusif. Kami menyajikan informasi melalui berbagai format, termasuk video dengan bahasa isyarat, materi edukasi dalam bentuk infografis, dan penyelenggaraan sesi pelatihan langsung yang melibatkan keluarga dan pendamping penyandang disabilitas. Dengan cara ini, KPU berupaya memastikan bahwa informasi penting tentang pemilihan dapat diakses secara efektif dan relevan bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih memahami hak-hak mereka dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal dan inovasi dalam penyampaian informasi, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih disabilitas secara signifikan."

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penyandang Disabilitas bapak Mustafa, yang mengemukakan bahwa : Saya merasakan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam proses mobilisasi tidak langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur adalah ketidakcukupan informasi yang tersedia mengenai hak dan prosedur pemilihan yang ramah disabilitas. Banyak dari kami yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan hak suara kami karena informasi yang disampaikan seringkali tidak hadir dalam format yang mudah diakses, seperti bahasa isyarat atau materi visual yang sederhana. Untuk mengatasi hal ini, KPU Luwu Timur telah berupaya mengadakan program sosialisasi yang lebih inklusif dengan menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, serta menghadirkan materi edukasi yang disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. KPU juga mengadakan workshop dan sesi dialog yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung, memastikan bahwa pengalaman dan perspektif kami didengar, sehingga informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikemukakan bahwa hambatan terbesar dalam proses mobilisasi tidak langsung pemilih disabilitas di Kabupaten Luwu Timur adalah kurangnya aksesibilitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Banyak dari mereka mengalami kesulitan memahami informasi yang disampaikan melalui media konvensional seperti brosur atau pengumuman yang seringkali tidak disajikan dalam format inklusif. Keterbatasan dalam pelatihan dan sosialisasi oleh pihak KPU terkait hak-hak pemilih disabilitas juga menyebabkan rendahnya pengetahuan di kalangan penyandang disabilitas tentang proses pemilihan, mengakibatkan ketidakpraktisan dan bahkan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KPU Luwu Timur telah melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya menggandeng organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi penyandang disabilitas untuk merancang program sosialisasi yang lebih inklusif. KPU menyajikan informasi melalui berbagai format, termasuk video dengan bahasa isyarat, materi edukasi dalam bentuk infografis, dan penyelenggaraan sesi pelatihan langsung yang melibatkan keluarga dan

pendamping penyandang disabilitas. KPU juga memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk memberikan akses mudah ke informasi pemilihan, serta mengadakan workshop dan sesi dialog yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung untuk memastikan pengalaman dan perspektif mereka didengar. Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal dan inovasi dalam penyampaian informasi, KPU berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih disabilitas secara signifikan.

Melalui penelitian ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk pemilu mendatang. Hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Luwu Timur bapak Indrawanto Paningaran, mengungkapkan bahwa : Perlunya perbaikan untuk pemilihan mendatang mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, kami perlu melakukan audit aksesibilitas yang lebih mendalam di setiap tempat pemungutan suara, memastikan bahwa semua lokasi telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pemilih disabilitas. Kedua, meningkatkan kapasitas edukasi dan pelatihan bagi petugas pemilu tentang hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana mereka dapat memberikan layanan yang inklusif. Ketiga, meningkatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas penyandang disabilitas untuk melaksanakan kampanye informasi yang lebih luas, termasuk menggunakan teknologi dan media sosial untuk menjangkau pemilih disabilitas yang lebih banyak. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kami berharap partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan dalam pemilu mendatang, menciptakan proses demokrasi yang lebih inklusif dan adil”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penyandang Disabilitas bapak Mustafa, yang mengemukakan bahwa : Untuk meningkatkan efektivitas program di pemilihan mendatang. Pertama, KPU perlu memastikan bahwa semua tempat pemungutan suara memiliki aksesibilitas yang memadai, seperti jalur yang ramah disabilitas, penggunaan alat bantu yang sesuai, dan penyediaan informasi dalam berbagai format yang dapat dipahami semua kalangan. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami cara berinteraksi dengan dan melayani pemilih disabilitas secara bijak dan sensitif. Terakhir, melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan program pemilihan serta memperkuat kampanye informasi di komunitas kami akan membantu menghapus stigma dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan hak suara mereka

Rekomendasi untuk peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu mendatang menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap aksesibilitas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mencakup perbaikan fisik seperti jalur ramah disabilitas dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas pemilihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga pelayanan yang diberikan lebih inklusif dan manusiawi. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan pemilihan yang tidak hanya dapat

diakses secara fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologis oleh semua warga negara.

Langkah penting lainnya adalah memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas penyandang disabilitas untuk mengembangkan kampanye sosialisasi yang lebih efektif dan relevan. KPU didorong untuk memanfaatkan teknologi, media sosial, serta menyusun materi dalam berbagai format agar informasi mudah diakses oleh semua kalangan disabilitas. Melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemilihan juga menjadi kunci dalam menghapus stigma serta meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Dengan rekomendasi ini, diharapkan pemilihan ke depan menjadi lebih inklusif, adil, dan partisipatif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan melalui strategi mobilisasi ganda yang progresif. Strategi mobilisasi langsung diwujudkan melalui validasi data pemilih secara door-to-door (Coklit) untuk memastikan akurasi DPT, serta penyediaan fasilitas fisik TPS yang aksesibel seperti template Braille dan jalur khusus bagi pengguna kursi roda. Sementara itu, mobilisasi tidak langsung dilakukan melalui penguatan ekosistem pemilu yang inklusif lewat sosialisasi digital yang masif dan kolaborasi strategis dengan organisasi masyarakat sipil serta koordinasi lintas sektoral untuk sinkronisasi data administratif. Dua pendekatan ini secara signifikan telah meningkatkan aksesibilitas dan pengakuan terhadap hak konstitusional kelompok disabilitas di tingkat lokal. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, efektivitas pemenuhan hak ini masih dihadapkan pada hambatan berupa tantangan geografis wilayah Luwu Timur yang sulit dijangkau serta stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa audit menyeluruh terhadap aksesibilitas fisik di seluruh TPS dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan sensitivitas bagi petugas lapangan. Penguatan kemitraan dengan komunitas disabilitas dalam setiap tahapan perencanaan pemilu menjadi kunci utama untuk mentransformasi partisipasi politik dari sekadar formalitas prosedural menjadi keadilan substantif, sehingga demokrasi yang inklusif dapat terwujud sepenuhnya di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji Pangestu, L. A., & Bintari, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1193–1201.
- Cherul Shaleh. (2023). Hak Politik Warganegara dan Pemilu. *Jurnal Trias Politica*, 1(1).
- Dini Widinarsih. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 20(2).

- Hidayat, A. (2020). Inklusivitas Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*. (Terdapat dalam daftar Anda).
- Ikhsan, M. (2021). Perlindungan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum dan HAM*. (Terdapat dalam daftar Anda/disarankan untuk penguatan).
- Priyanti, N. P. D., & Sukadi. (2021). Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).
- Wahyudi, H., et al. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2), 95.
- Zubir, dkk. (2022). Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. Padang: UNP Press Padang.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Meningkatkan akurasi daftar pemilih: mengatur kembali sistem pemilih pemutahiran daftar. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.